



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 323 /III.02/HK/2012**

TENTANG

**PENUNJUKAN PELATIH DAN ATLET PUSAT PENDIDIKAN DAN
LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH CABANG OLAHRAGA
SEPAK TAKRAW PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan prestasi secara optimal bagi atlet pelajar Olahraga Sepak Takraw di Provinsi Lampung yang sistem pembinaannya adalah atlet diasramakan dan berkelanjutan setiap tahunnya, diperlukan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD) Cabang Olahraga Sepak Takraw;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menunjuk Pelatih dan Atlet Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Daerah Cabang Olahraga Sepak Takraw dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PELATIH DAN ATLET PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH CABANG OLAHRAGA SEPAK TAKRAW PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Menunjuk Pelatih dan Atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah Cabang Olahraga Sepak Takraw Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelatih dan Atlet sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab:
merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan segala kegiatan yang berkenaan dengan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah.
 - b. Pelatih dan Asisten Pelatih:
membuat program dan jadwal latihan atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah.
 - c. Atlet:
melaksanakan program dan jadwal latihan yang ditetapkan oleh pelatih Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelatih sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung pada Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahraga berbakat Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Tahun 2012 dengan Kode Rekening 1.18.1.18.01.20.01.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4-4-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 323 /III.02/HK/2012
TANGGAL: 4 - 4 - 2012

SUSUNAN PERSONALIA PELATIH DAN ATLET
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH (PPLPD)
CABANG OLAHRAGA SEPAK TAKRAW PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

| NO | NAMA/JABATAN/ INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN | BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp) | BESARNYA TRANSPORTASI PER BULAN (Rp) | KETERANGAN |
|----|---|--------------------------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 1 | ABDUL MALIK (Pengurus Provinsi Persatuan Sepak Takraw Indonesia Lampung) | Pelatih | 1.200.000 | | Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2012 dengan rincian sebagai berikut: honor Pelatih (1 orang x 3 jam x 5 hari x 4 minggu x Rp. 20.000,- = Rp. 1.200.000,-); honor Asisten Pelatih (1 orang x 3 jam x 5 hari x 4 minggu x Rp. 17.500,- = Rp. 1.050.000,-) yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada DPA Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Tahun 2012 Kode Rekening 1.18.1.18.01.20.01 |
| 2 | MURSALIM (Pengurus Provinsi Persatuan Sepak Takraw Indonesia Lampung) | Asisten Pelatih | 1.050.000 | | |
| 3 | MIA DARFIANTI (Siswi SMPN 15 Kota Bandar Lampung) | Atlet | 400.000 | 150.000 | |
| 4 | HARDIANA (Siswi SMPN 15 Kota Bandar Lampung) | Atlet | 400.000 | 150.000 | |
| 5 | RIA ULFA (Siswi SMPN 15 Kota Bandar Lampung) | Atlet | 400.000 | 150.000 | |
| 6 | INDAH AGUSTINA (Siswi SMPN 15 Kota Bandar Lampung) | Atlet | 400.000 | 150.000 | |
| 7 | ERLITA FEBRIANA (Siswi SMPN 15 Kota Bandar Lampung) | Atlet | 400.000 | 150.000 | |
| 8 | MAYA ARSITA (Siswi SMAN 8 Bandar Lampung) | Atlet | 400.000 | 150.000 | |

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.